

Pelatihan Dan Pendampingan Tata Cara Penghitungan Waris Bagi Santri Pondok Pesantren Al Urwatul Wutsqo Jombang

Qurrotul Ainiyah

Ainiyahq.uwjombang@gmail.com

STIT Al-Urwatul Wutsqo Jombang

Beny Sintasari

sintasari398@gmail.com

STIT Al-Urwatul Wutsqo Jombang

Ahmad Budiyono

onobudi.stituw@gmail.com

STIT Al-Urwatul Wutsqo Jombang

Arif Rahman Hakim

ayipuyip@gmail.com

STIT Al-Urwatul Wutsqo Jombang

Muhammad Husnur Rofiq

umasoviq@gmail.com

Institut Kh. Abdul Chalim Pacet, Mojokerto, Indonesia

Abstract: Pondok Pesantren Al Urwatul Wutsqo Jombang is an Islamic educational institution that has an important role in shaping the character and understanding of religion among the citizens. One of the crucial aspects of Islamic religion is the law of inheritance, which regulates the division of property after a person dies. A proper understanding of the system of inheritance counting is crucial to ensuring justice and harmony in society. This study is a community dedication aimed at improving the understanding of the methods of counting inheritance among the centers of Pondok Pesantren Al Urwatul Wutsqo Jombang. The approach involved theoretical training and practical support, as well as close collaboration with the hostel manager. This training covers a basic understanding of faraidh, the principles of inheritance counting in Islam, and their practical application. The results of the study showed a significant improvement in the central understanding of the methodology of inheritance counting. Santri not only understands the basic principles of inheritance law but is also able to apply them in real-life situations. Besides, the program also empowers centers to be agents of change in their communities. The program has planned advanced activities to maintain a sustainable understanding of the hereditary calculation scheme among the centurions. Although there are some obstacles during

implementation, such as a tight timetable, steps will be taken to address these challenges in the future. The dedication of this community was successful in improving the understanding of the methods of counting inheritance among the centers of the Pondok Pesantren Al Urwatul Wutsqo Jombang. It shows the importance of inclusive and interactive religious education in shaping individual character and instilling the values of justice in society.

Keywords: *training and accommodation, inheritance Countdown*

Abstrak: Pondok Pesantren Al Urwatul Wutsqo Jombang adalah lembaga pendidikan Islam yang memiliki peran penting dalam membentuk karakter dan pemahaman agama di kalangan santri-santinya. Salah satu aspek krusial dalam agama Islam adalah hukum waris, yang mengatur pembagian harta warisan setelah seseorang meninggal dunia. Pemahaman yang tepat tentang tata cara penghitungan waris sangat penting dalam menjaga keadilan dan harmoni dalam masyarakat. Studi ini merupakan pengabdian masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman tata cara penghitungan waris di kalangan santri Pondok Pesantren Al Urwatul Wutsqo Jombang. Pendekatan yang digunakan melibatkan pelatihan teoritis dan pendampingan praktis, serta kolaborasi erat dengan pengurus pondok pesantren. Pelatihan ini mencakup pemahaman dasar tentang faraidh, prinsip-prinsip penghitungan waris dalam Islam, dan penerapan praktisnya. Hasil studi menunjukkan peningkatan signifikan dalam pemahaman santri mengenai tata cara penghitungan waris. Santri tidak hanya memahami prinsip-prinsip dasar hukum waris, tetapi juga mampu mengaplikasikannya dalam situasi nyata. Selain itu, program ini juga memberdayakan santri untuk menjadi agen perubahan dalam komunitas mereka. Program ini telah merencanakan kegiatan lanjutan untuk menjaga keberlanjutan pemahaman tata cara penghitungan waris di kalangan santri. Meskipun ada beberapa kendala selama pelaksanaan, seperti jadwal padat santri, langkah-langkah akan diambil untuk mengatasi tantangan-tantangan ini di masa depan. Pengabdian masyarakat ini berhasil dalam meningkatkan pemahaman tata cara penghitungan waris di kalangan santri Pondok Pesantren Al Urwatul Wutsqo Jombang. Hal ini menunjukkan pentingnya pendidikan agama yang inklusif dan interaktif dalam membentuk karakter individu dan menjaga nilai-nilai keadilan dalam masyarakat.

Kata kunci: *Pelatihan dan Pendampingan, Penghitungan Waris*

Pendahuluan

Pendidikan Islam di Indonesia memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk karakter dan pemahaman agama di kalangan generasi muda.¹ Pondok Pesantren Al Urwatul Wutsqo Jombang adalah salah satu lembaga pendidikan Islam yang telah lama berdedikasi untuk memberikan pemahaman agama yang mendalam kepada santri-santrinya. Salah satu aspek vital dalam agama Islam adalah pemahaman

¹ Imam Syafe'i, "PONDOK PESANTREN: Lembaga Pendidikan Pembentukan Karakter," *Al-Tadzkiyyah: Jurnal Pendidikan Islam* 8, no. 1 (16 Mei 2017): 61, <https://doi.org/10.24042/atjpi.v8i1.2097>.

tata cara penghitungan waris (*faraidh*). Pemahaman yang tepat tentang faraidh adalah landasan utama dalam menjaga keadilan dan harmoni dalam masyarakat, terutama dalam hal pembagian harta dan aset ketika seseorang meninggal dunia.²

Meskipun pondok pesantren telah lama menjadi pusat pendidikan agama di Indonesia, masih terdapat tantangan dalam pemahaman tata cara penghitungan waris di kalangan santri.³ Beberapa santri mungkin memiliki pemahaman yang terbatas tentang konsep faraidh dan bagaimana menerapkannya sesuai dengan ajaran Islam. Sebagian besar pemahaman mereka mungkin berdasarkan tradisi lokal atau praktik-praktik yang diwariskan secara turun temurun tanpa merujuk pada sumber-sumber utama dalam Islam seperti Al-Quran dan Hadis.⁴

Pengabdian ini bertujuan untuk menyelenggarakan pelatihan dan pendampingan dalam tata cara penghitungan waris bagi santri di Pondok Pesantren Al Urwatul Wutsqo Jombang. Peningkatan pemahaman ini diharapkan akan memberikan manfaat besar dalam kehidupan pribadi santri serta membantu memperkuat pemahaman agama Islam yang lebih baik. Dengan memahami tata cara penghitungan waris secara benar sesuai dengan ajaran Islam, santri akan dapat menjalankan kewajiban mereka dalam pembagian harta warisan dengan adil dan sesuai dengan ketentuan agama.⁵

Pengabdian ini juga penting dalam konteks pendidikan agama Islam yang menghadapi perubahan zaman. Pondok pesantren harus mampu mengatasi tantangan-tantangan modern dan memastikan bahwa pemahaman agama yang diajarkan tetap relevan dan sesuai dengan ajaran Islam yang murni.⁶ Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, serta akses mudah ke berbagai sumber informasi, menuntut agar pondok pesantren terus memperbarui metode pembelajaran dan pendampingan yang mereka tawarkan.

² Wardah Hanafie Das dan Abdul Halik, *Pendidikan Islam di Pondok Pesantren: Problematika dan Solusinya* (Uwais Inspirasi Indonesia, 2020).

³ Muhammad Yusuf, "Relavansi Nilai-Nilai Budaya Bugis Dan Pemikiran Ulama Bugis: Studi atas Pemikirannya dalam Tafsir Berbahasa Bugis Karya MUI Sulsel," *EL-HARAKAH (TERAKREDITASI)* 15, no. 2 (30 Desember 2013): 199, <https://doi.org/10.18860/el.v15i2.2766>.

⁴ Alfurqan Alfurqan, *Revitalisasi khazanah surau dalam perspektif pendidikan Islam modern* (Deepublish, 2020).

⁵ Ama Khisbul Maulana, "Pergulatan Hukum Waris Islam dan Hukum Adat: Pembagian Warisan Keluarga Muslim Masyarakat Samin," *IJTIHAD* 36, no. 2 (2020), <https://journals.fasya.uinib.org/index.php/ijtihead/article/view/37>.

⁶ Muhajirin Ramzi, "Digitalisasi pesantren: inovasi media pembelajaran pendidikan agama islam berbasis ICT di Pondok Pesantren Nurul Haramain Narmada Lombok Barat" (UIN Mataram, 2022).

Dalam artikel jurnal ini, kami akan membahas hasil dari pelatihan dan pendampingan mengenai tata cara penghitungan waris yang telah kami lakukan di Pondok Pesantren Al Urwatul Wutsqo Jombang. Artikel ini akan mencakup tinjauan pustaka tentang faraidh dalam Islam, metodologi pelatihan yang kami terapkan, hasil pelatihan, serta rekomendasi untuk meningkatkan pemahaman tata cara penghitungan waris di kalangan santri.

Kami berharap bahwa Pengabdian ini akan memberikan kontribusi positif dalam upaya meningkatkan pemahaman agama di kalangan generasi muda, serta membantu menjaga keadilan dan harmoni dalam masyarakat. Pemahaman yang kuat tentang tata cara penghitungan waris bukan hanya penting dalam konteks agama, tetapi juga dalam membentuk karakter dan integritas individu, serta mendorong terwujudnya masyarakat yang lebih adil dan harmonis.

Metode Pelaksanaan

Metode pengabdian dalam pelatihan dan pendampingan tata cara penghitungan waris bagi santri di Pondok Pesantren Al Urwatul Wutsqo Jombang dilakukan dengan pendekatan yang komprehensif, interaktif, dan berkesinambungan. Berikut adalah langkah-langkah dan metode yang kami terapkan dalam pelaksanaan pengabdian masyarakat ini:

Tahap awal dalam metode ini adalah mengidentifikasi kebutuhan dan tingkat pemahaman santri terkait tata cara penghitungan waris. Ini dilakukan melalui survei awal dan wawancara dengan santri dan pengurus pondok pesantren. Setelah mengidentifikasi kebutuhan, kami merancang program pelatihan yang sesuai. Program ini mencakup pemahaman dasar tentang faraidh, prinsip-prinsip penghitungan waris dalam Islam, dan penerapan praktisnya. Kami juga merancang materi ajar yang mudah dipahami dan relevan.⁷

Pelaksanaan Pelatihan: Pelatihan dilakukan dalam bentuk sesi kelas tatap muka yang dipandu oleh instruktur yang berpengalaman dalam hukum waris Islam. Kami juga memanfaatkan teknologi informasi untuk menyediakan akses ke materi pelatihan secara online, sehingga santri dapat mempelajari materi kapan saja sesuai dengan jadwal mereka. Selain pelatihan teoritis, kami juga menyediakan sesi pendampingan praktis.

⁷ Ismail Suardi Wekke, *Metode Pengabdian Masyarakat: Dari Rancangan ke Publikasi* (Penerbit Adab, 2022).

Santri diberikan kesempatan untuk mengaplikasikan pengetahuan yang mereka pelajari dalam situasi nyata. Ini bisa melibatkan kasus-kasus simulasi atau mendampingi santri dalam menyelesaikan masalah penghitungan waris dalam kasus nyata.

Selanjutnya Kami mendorong santri untuk berpartisipasi dalam diskusi kelompok, di mana mereka dapat berbagi pengalaman dan pemahaman mereka tentang tata cara penghitungan waris. Diskusi kelompok ini membantu memperdalam pemahaman mereka dan memfasilitasi pertukaran ide antar-santri.⁸ Setelah pelatihan, kami melakukan evaluasi untuk mengukur sejauh mana pemahaman santri telah meningkat. Kami juga meminta umpan balik dari peserta untuk memperbaiki program pelatihan di masa depan.

Kami berkomitmen untuk menjaga keberlanjutan pemahaman tata cara penghitungan waris. Oleh karena itu, kami menyelenggarakan kegiatan lanjutan seperti seminar, lokakarya, atau diskusi rutin untuk memperdalam pemahaman santri dan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang mungkin muncul. Kami juga menjalin kerja sama erat dengan pengurus pondok pesantren dalam pelaksanaan pengabdian ini. Mereka memiliki peran penting dalam mendukung keberlanjutan program dan pemahaman yang diberikan kepada santri. Kami melakukan pemantauan dan evaluasi berkala terhadap perkembangan pemahaman santri dalam tata cara penghitungan waris. Hal ini membantu kami menilai efektivitas program dan menyesuaikan metode jika diperlukan.

Melalui metode ini, kami berharap dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam meningkatkan pemahaman tata cara penghitungan waris di kalangan santri Pondok Pesantren Al Urwatul Wutsqo Jombang. Metode ini dirancang untuk menciptakan lingkungan pembelajaran yang inklusif, interaktif, dan berkelanjutan sehingga pemahaman agama Islam dapat ditanamkan secara efektif dalam kehidupan santri dan masyarakat luas.

Hasil Pengabdian dan Pembahasan

⁸ SYAHRIL ROMLI, "Pengembangan model pembelajaran aktif melalui metode small group discussion untuk meningkatkan pemahaman santri pada mata pelajaran kitab fathul mu'in di pondok pesantren provinsi riau" (Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2022).

Dalam pengabdian masyarakat ini, kami berhasil menyelenggarakan pelatihan dan pendampingan mengenai tata cara penghitungan waris bagi santri di Pondok Pesantren Al Urwatul Wutsqo Jombang. Hasil-hasil dari pengabdian ini adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan Pemahaman Pada Santri

Setelah mengikuti pelatihan dan pendampingan, terjadi peningkatan signifikan dalam pemahaman santri tentang tata cara penghitungan waris dalam Islam. Sebelum pelatihan, mayoritas santri memiliki pemahaman yang terbatas atau bahkan salah tentang faraidh. Namun, setelah mengikuti program, mereka mampu memahami prinsip-prinsip dasar faraidh, ketentuan-ketentuan dalam Al-Quran yang mengatur waris, dan cara menghitung pembagian warisan dengan benar. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa lebih dari 80% santri menunjukkan peningkatan pemahaman yang signifikan.

2. Penerapan Praktis

Santri juga dapat menerapkan pemahaman mereka secara praktis dalam situasi nyata. Beberapa di antara mereka telah mengaplikasikan pengetahuan yang mereka peroleh dalam menyelesaikan kasus-kasus penghitungan waris dalam keluarga mereka sendiri. Hal ini merupakan indikator keberhasilan program dalam membantu santri memahami dan menerapkan tata cara penghitungan waris dengan benar.

Contoh penghitungan Waris:

Penghitungan waris adalah proses yang rumit dalam Islam yang mengatur pembagian harta warisan setelah seseorang meninggal dunia. Proses ini melibatkan berbagai faktor seperti jumlah ahli waris, jenis harta yang ditinggalkan, dan persentase yang harus diberikan kepada setiap ahli waris sesuai dengan hukum Islam. Berikut adalah contoh penghitungan waris sederhana dalam masyarakat:

Kasus: Seorang pria muslim bernama Ahmad meninggal dunia dan meninggalkan harta berikut ini:

Rumah: Nilai pasar rumah adalah 180 juta rupiah.

Simpanan di Bank: Ahmad memiliki tabungan di bank senilai 70 juta rupiah.

Ahli Waris: Ahmad meninggalkan seorang istri (Aisyah), seorang anak laki-laki (Ali), dan seorang anak perempuan (Fatimah).

Penghitungan Waris:

Langkah pertama dalam penghitungan waris adalah mengeluarkan semua utang dan biaya pemakaman dari harta warisan. Misalnya, biaya pemakaman Ahmad adalah 10 juta rupiah. Jadi, total harta yang akan dibagikan adalah:

Total Harta Warisan = (Rumah + Simpanan di Bank + Emas + Tanah Pertanian) - Biaya Pemakaman.

Total Harta Warisan = (500 juta + 200 juta + 100 juta + 300 juta) - 10 juta

Total Harta Warisan = 240 juta rupiah

Selanjutnya, kita harus menghitung bagian masing-masing ahli waris sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Dalam hukum waris Islam, istri mendapatkan $\frac{1}{8}$ dari harta warisan jika ada anak-anak, dan anak-anak mendapatkan sisa warisan setelah bagian istri diambil. Jika tidak ada anak-anak, istri mendapatkan $\frac{1}{4}$ dari harta warisan.

Dalam kasus ini, ada anak-anak, jadi istri akan mendapatkan $\frac{1}{8}$ dari 240 juta rupiah:

Bagian Aisyah (Istri) = $\frac{1}{8} \times 240 \text{ juta} = 30 \text{ juta rupiah}$

Sisa warisan setelah bagian istri diambil akan dibagi antara anak laki-laki (Ali) dan anak perempuan (Fatimah). Dimana dalam Islam bagian anak laki-laki 2x bagian anak perempuan, berarti seperti 3 anak perempuan (1 Anak laki2= 2 anak perempuan + 1 anak perempuan)

Sisa Warisan = Total Harta Warisan - Bagian Aisyah

Sisa Warisan = 240 juta - 30 juta = 210 juta rupiah

Sehingga 210 Juta dibagi 3 = 70 Juta /anak perempuan

Bagian Ali (Anak Laki-Laki) = $2 \times \text{bagian anak perempuan}$ ($2 \times 70 \text{ juta}$) = 140 juta rupiah

Bagian Fatimah (Anak Perempuan) = 70 juta rupiah

Jadi, dalam kasus ini, pemahaman hukum waris Islam menghasilkan pembagian warisan sebagai berikut:

Aisyah (Istri): 30 juta rupiah

Ali (Anak Laki-Laki): 140 juta rupiah

Fatimah (Anak Perempuan): 70 juta rupiah

Ini adalah contoh sederhana penghitungan waris dalam masyarakat yang mengikuti prinsip-prinsip hukum waris Islam. Perlu diingat bahwa dalam kasus

nyata, faktor-faktor seperti utang dan harta yang dimiliki oleh orang yang meninggal juga dapat memengaruhi penghitungan waris. Oleh karena itu, seringkali dibutuhkan bantuan dari ahli hukum Islam atau syariah untuk melakukan penghitungan waris yang tepat.

3. Pemberdayaan Santri

Selain peningkatan pemahaman, pengabdian ini juga memberdayakan santri untuk menjadi agen perubahan dalam komunitas mereka. Mereka menjadi lebih percaya diri dalam memberikan nasihat dan mengedukasi teman-teman mereka tentang tata cara penghitungan waris yang benar. Hal ini dapat membantu mencegah konflik dan ketidakadilan dalam pembagian warisan di masyarakat.

4. Keberlanjutan Program

Program pelatihan dan pendampingan ini berhasil menciptakan kesadaran tentang pentingnya pemahaman faraidh di kalangan santri. Kami telah merencanakan kegiatan lanjutan seperti seminar bulanan dan lokakarya berkala untuk terus memperdalam pemahaman mereka. Kolaborasi yang baik dengan pengurus pondok pesantren juga memastikan keberlanjutan program ini.

Pembahasan

Hasil dari pengabdian masyarakat ini menunjukkan bahwa pendekatan yang kami terapkan dalam pelatihan dan pendampingan tata cara penghitungan waris efektif dalam meningkatkan pemahaman santri. Pelatihan teoritis yang dikombinasikan dengan pendampingan praktis dan diskusi kelompok memungkinkan santri untuk memahami konsep faraidh secara menyeluruh dan menerapkannya dalam situasi nyata.⁹

Selain itu, keberhasilan program ini juga menggarisbawahi pentingnya peran pondok pesantren dalam pendidikan agama. Pondok pesantren tidak hanya tempat belajar agama, tetapi juga pusat untuk membentuk karakter dan integritas individu.¹⁰ Dengan meningkatkan pemahaman faraidh di kalangan santri, kami berharap dapat membantu menciptakan masyarakat yang lebih adil dan harmonis dalam konteks pembagian harta warisan.

⁹ IKA NURFAJAR RJ, "Studi analisis pemikiran KH. MA. Sahal Mahfudz tentang peran Pesantren Maslakul Huda dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat," t.t.

¹⁰ Muhammad Najihul Huda, Marjuki Duwila, dan Rohmadi, "Menantang Disintegrasi Moral Di Era Revolusi Industri 4.0 : Peran Revolusioner Pondok Pesantren," *Journal of Islamic Education* 9, no. 1 (11 Juli 2023): 1-13, <https://doi.org/10.18860/jie.v9i1.22805>.

Kami juga menyadari bahwa pendidikan agama harus mengikuti perkembangan zaman, dan kami telah memanfaatkan teknologi informasi untuk memfasilitasi akses santri ke materi pelatihan. Ini adalah langkah positif dalam menjaga relevansi dan daya tarik program pendidikan agama di era digital. Namun, kami juga mengidentifikasi beberapa tantangan selama pelaksanaan program, termasuk kendala waktu santri yang padat dan tantangan dalam memastikan kehadiran mereka dalam sesi pelatihan.¹¹ Kami akan terus berusaha mengatasi tantangan-tantangan ini dan melakukan perbaikan dalam program kami di masa depan.

Dalam kesimpulan, pengabdian masyarakat ini berhasil meningkatkan pemahaman tata cara penghitungan waris di kalangan santri Pondok Pesantren Al Urwatul Wutsqo Jombang. Program ini memberdayakan santri untuk menjadi agen perubahan dalam masyarakat mereka dan membantu menjaga keadilan dalam pembagian harta warisan sesuai dengan ajaran Islam. Dengan menjaga keberlanjutan program ini dan terus memperbaiki metode pelaksanaan, kami berharap dapat memberikan dampak yang lebih besar dalam meningkatkan pemahaman agama di kalangan generasi muda.

Kesimpulan

Melalui pelatihan dan pendampingan yang kami selenggarakan, terjadi peningkatan yang signifikan dalam pemahaman santri mengenai prinsip-prinsip hukum waris Islam. Mereka kini memiliki pemahaman yang lebih baik tentang faraidh, prinsip-prinsip penghitungan waris, dan cara mengaplikasikannya dengan benar dalam konteks kehidupan sehari-hari. Selain peningkatan pemahaman, santri juga telah diberdayakan untuk menjadi agen perubahan dalam komunitas mereka. Mereka dapat memberikan nasihat dan edukasi kepada teman-teman mereka tentang tata cara penghitungan waris yang benar, yang dapat mencegah konflik dan ketidakadilan dalam pembagian warisan. Program ini telah menciptakan kesadaran akan pentingnya pemahaman tata cara penghitungan waris di kalangan santri. Kami telah merencanakan kegiatan lanjutan seperti seminar bulanan dan lokakarya berkala untuk terus memperdalam pemahaman mereka. Kerja sama yang baik dengan pengurus pondok pesantren juga memastikan keberlanjutan program ini. Selama pelaksanaan program, kami menghadapi beberapa

¹¹ Rustan Efendy, *Eksistensi dan peran alumni program studi pendidikan agama Islam dalam transformasi keilmuan pesantren* (IAIN Parepare Nusantara Press, 2021).

kendala, seperti jadwal padat santri dan tantangan dalam memastikan kehadiran mereka dalam sesi pelatihan. Kami telah mengidentifikasi tantangan ini dan berkomitmen untuk terus berusaha mengatasinya.

Daftar Pustaka

- Alfurqan, Alfurqan. *Revitalisasi khazanah surau dalam perspektif pendidikan Islam modern*. Deepublish, 2020.
- Efendy, Rustan. *Eksistensi dan peran alumni program studi pendidikan agama Islam dalam transformasi keilmuan pesantren*. IAIN Parepare Nusantara Press, 2021.
- Hanafie Das, Wardah, dan Abdul Halik. *Pendidikan Islam di Pondok Pesantren: Problematika dan Solusinya*. Uwais Inspirasi Indonesia, 2020.
- Huda, Muhammad Najihul, Marjuki Duwila, dan Rohmadi. "Menantang Disintegrasi Moral Di Era Revolusi Industri 4.0 : Peran Revolusioner Pondok Pesantren." *Journal of Islamic Education* 9, no. 1 (11 Juli 2023): 1-13. <https://doi.org/10.18860/jie.v9i1.22805>.
- Maulana, Ama Khisbul. "Pergulatan Hukum Waris Islam dan Hukum Adat: Pembagian Warisan Keluarga Muslim Masyarakat Samin." *IJTIHAD* 36, no. 2 (2020). <https://journals.fasya.uinib.org/index.php/ijtihead/article/view/37>.
- Ramzi, Muhajirin. "Digitalisasi pesantren: inovasi media pembelajaran pendidikan agama islam berbasis ICT di Pondok Pesantren Nurul Haramain Narmada Lombok Barat." UIN Mataram, 2022.
- RJ, IKA NURFAJAR. "Studi analisis pemikiran KH. MA. Sahal Mahfudz tentang peran Pesantren Maslakul Huda dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat," t.t.
- ROMLI, SYAHRIL. "Pengembangan model pembelajaran aktif melalui metode small group discussion untuk meningkatkan pemahaman santri pada mata pelajaran kitab fathul mu'in di pondok pesantren provinsi riau." Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2022.
- Syafe'i, Imam. "PONDOK PESANTREN: Lembaga Pendidikan Pembentukan Karakter." *Al-Tadzkiyyah: Jurnal Pendidikan Islam* 8, no. 1 (16 Mei 2017): 61. <https://doi.org/10.24042/atjpi.v8i1.2097>.
- Wekke, Ismail Suardi. *Metode Pengabdian Masyarakat: Dari Rancangan ke Publikasi*. Penerbit Adab, 2022.
- Yusuf, Muhammad. "RELAVANSI NILAI-NILAI BUDAYA BUGIS DAN PEMIKIRAN ULAMA BUGIS: Studi atas Pemikirannya dalam Tafsir Berbahasa Bugis Karya MUI Sulsel." *El-HARAKAH (TERAKREDITASI)* 15, no. 2 (30 Desember 2013): 199. <https://doi.org/10.18860/el.v15i2.2766>.